



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SUMARIONO alias YONO bin KASTAM;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/24 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Manyarejo RT. 003 RW. 003 Ds. Manyarejo
Kec. Banyakan Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa 1 dtahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **BUDI SANTOSO alias MAYOR bin KASELAN;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/4 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cangkring RT 005 RW 001 Desa
Cangkringrandu, Kecamatan Perak, Kabupaten
Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **BAMBANG EDI SUSANTO alias EDI bin SEMI MUKSIM;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Manyarejo RT. 003 RW. 003 Ds. Manyarejo Kec. Banyakan Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 576/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. SUMARIONO Als. YONO Bin KASTAM, terdakwa 2. BUDI SANTOSO Als. MAYOR Bin KASELAN dan terdakwa 3. BAMBANG EDI SUSANTO Als. EDI Bin SEMI MUKSIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SUMARIONO Als. YONO Bin KASTAM, terdakwa 2. BUDI SANTOSO Als. MAYOR Bin KASELAN dan terdakwa 3. BAMBANG EDI SUSANTO Als. EDI Bin SEMI MUKSIM masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2018 dengan Nopol. :S-3902-OE (atau Nopol. Palsu) beserta STNK nya dengan Nopol. S-4552-OS an, WATI (Nopol. Asli)

Dikembalikan kepada saksi MOCH. ZAIN MA'ARIF

- 1 unit sepeda motor Honda Beat putih Nopol. AG-6866-AY,

Dirampas untuk negara

- 1 buah kunci T

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERK. PDM-573/M.5.25/XI/2022 tanggal 1 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. SUMARIONO Als. YONO Bin KASTAM, terdakwa 2. BUDI SANTOSO Als. MAYOR Bin KASELAN secara bersama-sama/bersekutu dengan terdakwa 3. BAMBANG EDI SUSANTO Als. EDI Bin SEMI MUKSIM pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Halaman Masjid As Suhada Perum Sambong Indah Desa Sambongdukuh Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum tanpa ijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol. S-4553-OS milik MOCH ZAIN MA'ARIF yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa 1. SUMARIONO bersama terdakwa 3 BAMBANG EDI SUSANTO Als. EDI datang kerumah terdakwa 2. BUDI SANTOSO Als. MAYOR yang sebelumnya mereka terdakwa sudah janji untuk mencari sasaran pencurian dengan membawa kunci T kemudian mereka terdakwa bertiga berboncengan sepeda motor terdakwa 2 BUDI SANTOSO Als. MAYOR sebagai jokinya;

Bahwa dalam perjalanan sekitar jam 19.00 Wib mereka terdakwa melihat di dalam Masjid As Suhada " sedang melaksanakan ibadah Sholat Isya" kemudian mereka terdakwa berhenti dengan jarak 5 meter dari Masjid selanjutnya terdakwa 1.SUMARIONO Als. YONO turun dari sepeda motor dengan membawa kunci T berjalan menuju ke halaman Masjid mendekati sepeda motor yang diparkir kemudian memasukkan kunti T kedalam kunci sepeda motor yang diparkir dengan paksa kemudian mesin sepeda motor dihidupkan kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sepeda motor tersebut dibawa kerumah terdakwa 2. BUDI SANTOSO Als. MAYOR kemudian oleh terdakwa 2. BUDI SANTOSO sepeda motor tersebut diganti plat nomornya kemudian dijual kepada seseorang dengan harga Rp2.500.000,00 kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan kepada terdakwa 1.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARIONO Rp600.000,00 dan terdakwa 3. BAMBANG EDI SUSANTO Rp200.000,00 sedangkan terdakwa 2. BUDI SANTOSO mendapat Rp1.700.000,00;

Akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban MOCH ZAIN MA'ARIF menderita kerugian sekitar Rp. 13.000.000,-;

Perbuatan mereka terdakwa diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOCH ZAIN MA'ARIF** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib di halaman Masjid As Suhada Perum Sambong Ds. Sambong Dukuh Kec. Jombang Kab. Jombang saksi telah kehilangan 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol S-4552-OS beserta STNKnya;
- Bahwa pada saat saksi memarkir sepeda motor tersebut namun tidak dikunci stirnya kemudian masuk masjid untuk Sholat Isya';
- Bahwa pada saat saksi sholat mendengar suara "KLEK", tapi saksi abaikan karena saksi sedang sholat;
- Bahwa setelah saksi sholat keluar masjid mau mengambil sepeda motor saksi yang di parkir di halaman masjid sepeda motor saksi sudah tidak ada/hilang dan saksi bersama jama'ah lainnya mencari sepeda motor saksi tidak menemukan kemudian saksi lapor ke Polres Jombang;
- Bahwa atas kejadian pencurian saksi menderita kerugian sekitar Rp13.000.000,00;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **RUDI HARTONO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari dan tanggal dan bulan lupa sekitar tahun 2022 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa BUDI SANTOSO bersama 1 temannya yang tidak saksi kenal datang kerumah saksi di Dsn. Betek Ds. Betek Kec. Mojoagung Kab. Jombang menawarkan 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol. S-3902-OE dan saksi tidak tahu aslinya Nopol. S-4552-OS;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO Als. MAYOR mengatakan kepada saksi kalau sepeda motor tersebut dijual karena kredit macet dan saksi setuju membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00;
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli tersebut digunakan saksi selama 2 minggu namun saksi merasa kurang enak dan curiga saksi lapor ke petugas polisi Polres Jombang dan setelah dicek oleh petugas ternyata sepeda motor tersebut aslinya Nopol. S-4552-S milik MOCH ZAIN MA'ARIF yang hilang diambil orang tanpa ijin pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib di halaman Masjid As Suhada Perum Sambong Ds. Sambong Dukuh Kec. Jombang Kab. Jombang;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli saksi dari para Terdakwa diserahkan ke Polres Jombang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **ANDIKA KUSUMA WARDANI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota polisi yang menangkap mereka terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat laporan kehilangan 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopo. S-4552-OS beserta STNKnya;
- Bahwa saksi menerangkan yang melaporkan kehilangan sepeda motor adalah saksi MOCH ZAIN MA'ARIF;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut dari laporan saksi Moch Zain Ma'arif pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib di halaman Masjid As Suhada Perum Sambong Ds. Sambong Dukuh Kec. Jombang Kab. Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan saksi Rudi Hartono telah menyerahkan 1 unit sepeda motor Honda Beat bertuliskan Nopol S-3902-OE dari RUDY HARTONO dan setelah di cek Nopol S-4552-OS;
- Bahwa menurut keterangan saksi RUDI HARTONO yang mengatakan bahwa saksi Rudi Hartono membeli dari terdakwa BUDI SANTOSO seharga Rp2.500.000,00 pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 05.00 Wib saksi menangkap terdakwa BUDI SANTOSO Als. MAYOR di Dsn. Manyarejo RT. 3 RW. 3 Ds, Manyaran Kec. Banyakan Kab. Kediri;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa BUDI SANTOSO ketika diinterogasi mengaku telah mencuri sepeda motor 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopo. S-4552-OS beserta STNKnya ada hari Jum'at tanggal 19 Agustus

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira jam 19.00 Wib di halaman Masjid As Suhada Perum Sambong

Ds. Sambong Dukuh Kec. Jombang Kab. Jombang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 SUMARIONO alias YONO bin KASTAM;

- Bahwa Terdakwa 1 telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan pencurian sepeda motor di halaman Masjid As Suhada Perum Sambong Indah Desa Sambongdukuh Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan satu unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi S-4552-OS tersebut ada di halaman Masjid As Suhada Perum Sambong Indah Desa Sambongdukuh Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang pada sekitar pukul 19:00 Wib dan Terdakwa 1 tidak tau siapa pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa bertiga dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mempunyai rencana untuk melakukan pencurian, dan para Terdakwa naik sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor polisi AG-6866-AY dan berhenti di depan Masjid karena para Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir di halaman masjid;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 masuk dengan membawa kunci T dengan memasukkan kunci T di kendaraan bermotor Honda Beat tersebut dan Terdakwa 1 menghidupkan mesinnya lalu kabur ke arah rumah Budi Santoso alias Mayor, selanjutnya Terdakwa 1 menunggu sementara Terdakwa 2 pergi menjual kendaraan;
- Bahwa Terdakwa 2 berhasil menjual kendaraan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1 mendapat bagian sebesar Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 tidak pernah meminta ijin kepada pemilik kendaraan berupa Honda Beat warna hitam nomor polisi S-4552-OS tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 pernah menjalani pidana yang sama;

Terdakwa 2 BUDI SANTOSO alias MAYOR bin KASELAN;

- Bahwa Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 19:00 Wib di halaman Masjid As Suhada Perum Sambong Indah Desa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambongdukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, pada sekitar pukul 19:00 Wib;

- Bahwa Terdakwa 2 diajak oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 untuk mencari sasaran pencurian, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor polisi AG-6866-AY dan berhenti di depan Masjid karena para Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir di halaman masjid;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 masuk dengan membawa kunci T dengan memasukkan kunci T di kendaraan bermotor Honda Beat tersebut dan Terdakwa 1 menghidupkan mesinnya lalu kabur ke arah rumah Budi Santoso alias Mayor, selanjutnya Terdakwa 1 menunggu sementara Terdakwa 2 pergi menjual kendaraan;
- Bahwa Terdakwa 2 berhasil menjual kendaraan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 3 mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 2 menjual sepeda motor Honda Beat nomor polisi S-4552-OS tersebut kepada saksi Rudi Hartono, dengan mengatakan bahwa sepeda motor ini kredit macet, dan akhirnya saksi Rudi Hartono membelinya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai peran sebagai joki mengawasi lokasi pencurian, kemudian Terdakwa 2 menjual kendaraan bermotor tersebut. Terdakwa 1 yang mengambil kendaraan bermotor tersebut dengan menggunakan kunci T, lalu Terdakwa 3 orang yang mengawasi dalam jarak 5 (lima) meter;

Terdakwa 3 **BAMBANG EDI SUSANTO bin SEMI MUKSIM alias EDI;**

- Bahwa Terdakwa 3 menerangkan ikut serta melakukan pencurian bersama Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 19:00 Wib di halaman Masjid As Suhada Perum Sambong Indah, Desa Sambongdukuh, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa 3 mempunyai peran sebagai pengawas dari jarak 5 meter dari lokasi pencurian sepeda motor di halaman masjid As Suhada, Perum Sambong Indah;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 masuk dengan membawa kunci T dengan memasukkan kunci T di kendaraan bermotor Honda Beat tersebut dan Terdakwa 1 menghidupkan mesinnya lalu kabur ke arah rumah Budi Santoso alias Mayor, selanjutnya Terdakwa 1 menunggu sementara Terdakwa 2 pergi menjual kendaraan;
- Bahwa Terdakwa 2 berhasil menjual kendaraan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 3 mendapat bagian

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa 2;

- Bahwa Terdakwa 2 menjual sepeda motor Honda Beat nomor polisi S-4552-OS tersebut kepada saksi Rudi Hartono, dengan mengatakan bahwa sepeda motor ini kredit macet, dan akhirnya saksi Rudi Hartono membelinya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai peran sebagai joki mengawasi lokasi pencurian, kemudian Terdakwa 2 menjual kendaraan bermotor tersebut. Terdakwa 1 yang mengambil kendaraan bermotor tersebut dengan menggunakan kunci T;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2018 dengan Nopol:S-3902-OE (atau Nopol. Palsu) beserta STNK nya dengan Nopol. S-4552-OS an, WATI (Nopol Asli);
2. 1 unit sepeda motor Honda Beat putih Nopol. AG-6866-AY;
3. 1 buah kunci T;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol S-4553-OS pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Halaman Masjid As Suhada Perum Sambong Indah Desa Sambongdukuh Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
2. Bahwa benar pada saat para terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol S-4553-OS tersebut tanpa ijin pemiliknya dan pemilik barang tersebut tidak memberi ijin kepada para terdakwa;
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa 1. SUMARIONO Als. YONO pada saat mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol. S-4553-OS dilakukan bersama-sama terdakwa 2. BUDI SANTOSO Als. MAYOR dan terdakwa 3. BAMBANG EDI SUSANTO Als. EDI;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat para terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol S-4552-OS dilakukan dengan cara terdakwa 1.SUMARIONO Als. YONO turun dari sepeda motor dengan membawa kunci T berjalan kaki menuju ke halaman Masjid mendekati sepeda motor yang diparkir kemudian terdakwa 1.SUMARIONO Als. YONO memasukkan kunci T ke dalam kunci sepeda motor yang diparkir dengan paksa kemudian mesin sepeda motor dihidupkan lalu terdakwa 1. SUMARIONO Als. YONO, terdakwa 2. BUDI SANTOSO Als. MAYOR dan terdakwa 3. BAMBANG EDI SUSANTO Als. EDI Bin SEMI MUKSIM membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa 2. BUDI SANTOSO Als. MAYOR;
5. Bahwa benar para Terdakwa telah menjual sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S-4552-OS kepada saksi Rudi Hartono, tanpa seijin saksi Moch Zain Ma'arif;
6. Bahwa benar barang bukti berupa kendaraan bermotor merk Honda Beat Nomor Polisi S-4552-OS adalah milik saksi Moch Zain Ma'arif;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Yang dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, terhadap unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan. Setelah diperiksa identitasnya, mereka mengaku bernama Sumariono alias Yono bin Kastam, Budi Santoso alias Mayor bin Kaselan dan Bambang Edi Susanto alias Edi bin Semi Muksim, sebagaimana telah diperiksa identitasnya mereka membenarkan seperti surat dakwaan Penuntut Umum. Dan telah dibenarkan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi-saksi, dan para Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggung jawab dan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol S-4552-OS pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Halaman Masjid As Suhada Perum Sambong Indah Desa Sambongdukuh Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;

Menimbang bahwa, barang berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol S-4552-OS tersebut adalah milik saksi Moch Zain Ma'arif yang sedang diparkir di halaman masjid As Suhada Perum Sambong Indah Desa Sambongdukuh Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan saksi Moch Zain Ma'arif sedang melaksanakan ibadah Sholat Isya, setelah selesai saksi kembali dan tidak menemukan sepeda motornya yang telah diparkir di halaman masjid tersebut;

Menimbang bahwa, pada saat para terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol S-4553-OS tersebut tanpa ijin pemiliknya dan pemilik barang tersebut tidak memberi ijin kepada para terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa 1. SUMARIONO Als. YONO pada saat mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol. S-4553-OS dilakukan bersama-sama terdakwa 2. BUDI SANTOSO Als. MAYOR dan terdakwa 3. BAMBANG EDI SUSANTO Als. EDI;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur yang dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat para terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol S-4552-OS dilakukan dengan cara terdakwa 1. SUMARIONO Als. YONO

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motor dengan membawa kunci T berjalan kaki menuju ke halaman Masjid mendekati sepeda motor yang diparkir kemudian terdakwa 1. SUMARIONO Als. YONO memasukkan kunci T ke dalam kunci sepeda motor yang diparkir dengan paksa kemudian mesin sepeda motor dihidupkan lalu terdakwa 1. SUMARIONO Als. YONO, terdakwa 2. BUDI SANTOSO Als. MAYOR dan terdakwa 3. BAMBANG EDI SUSANTO Als. EDI Bin SEMI MUKSIM membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa 2. BUDI SANTOSO Als. MAYOR;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur **“yang dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2018 dengan Nopol. :S-3902-OE (atau Nopol. Palsu) beserta STNK nya dengan Nopol. S-4552-OS an, WATI (Nopol. Asli);

Berdasarkan fakta di persidangan adalah benar milik saksi Moch Zain Ma'arif dan barang bukti tersebut telah disita dari saksi Moch Zain Ma'arif, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada saksi Moch Zain Ma'arif;

2. 1 buah kunci T;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

3. 1 unit sepeda motor Honda Beat putih Nopol. AG-6866-AY; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 1 sudah pernah menjalani pidana dalam perkara yang sama;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku berterus terang akan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Sumariono alias Yono bin Kastam**, Terdakwa 2 **Budi Santoso alias Mayor bin Kaselan**, Terdakwa 3 **Bambang Edi Susanto alias Edi bin Semi Muksim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, **Terdakwa 2** dan **Terdakwa 3** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun** dan **10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2018 dengan Nopol. :S-3902-OE (atau Nopol. Palsu) beserta STNK nya dengan Nopol. S-4552-OS an, WATI (Nopol. Asli);
Dikembalikan kepada saksi Moch Zain Ma'arif;
 - 5.2. 1 buah kunci T;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. 1 unit sepeda motor Honda Beat putih Nopol AG-6866-AY;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H. dan Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karimulyatim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Agus Suroto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Karimulyatim, S.H.